

BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah

Berikut ini adalah jumlah nasabah Tabungan Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang pada tiga tahun terakhir:

Tabel 4: Jumlah Nasabah Tabungan Haji iB Mega Syariah

| Tahun | Jumlah Nasabah Tabungan Haji iB Mega Syariah |
|-------|--|
| 2013 | 4.279 nasabah |
| 2014 | 4.414 nasabah |
| 2015 | 4.703 nasabah |

Jumlah nasabah Tabungan Haji iB Mega Syariah pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebanyak 135 nasabah. Sedangkan, pada tahun 2015 jumlah nasabah Tabungan Haji iB Mega Syariah mengalami kenaikan sebanyak 289 nasabah. Jadi, setiap tahun jumlah nasabah produk Tabungan Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang mengalami kenaikan. Faktor yang mempengaruhi naik atau turunnya jumlah nasabah Tabungan Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah KC Semarang adalah dari banyaknya jumlah *kompetitor* dan jumlah *marketing founding* Bank Mega Syariah KC Semarang sendiri.¹

Sebagaimana telah penulis kemukakan di bab sebelumnya bahwa, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan

¹ Wawancara dengan CS Bank Mega Syariah KC Semarang pada tanggal 13 Juni 2016.

mudharabah adalah perjanjian mengikat antara bank dengan nasabah tanpa batasan waktu tertentu kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak, untuk penitipan dana nasabah dalam bentuk tabungan di bank dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.²

Diantara produk Bank Mega Syariah yang menggunakan prinsip *mudharabah* ini adalah produk Tabungan Haji iB Mega Syariah. Tabungan Haji iB Mega Syariah adalah rekening tabungan untuk tujuan perencanaan menunaikan ibadah haji dengan akad *mudharabah* di mana nasabah bebas untuk menentukan nominal setoran dan jangka waktu. Konsekuensi dari penggunaan prinsip *mudharabah* ini adalah sistem bagi hasil dari bank untuk nasabah.³ Secara teknis pemakaian prinsip akad *mudharabah* ke dalam produk Tabungan Haji ini adalah sebagai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat pada bank syariah telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
2. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
3. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.
4. Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh

² Kebijakan & Prosedur Operasi PT. Bank Mega Syariah.

³ *Ibid.*,

bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.


5. Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan.
6. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tebungan atau deposito dengan menggunakan nisabah keuntungan yang menjadi haknya.
7. Bank tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
8. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.⁴

Untuk bisa mendapatkan porsi haji, nasabah Tabungan Haji iB Mega Syariah di Bank Mega Syariah harus melunasi biaya awal terlebih dahulu, yaitu sebesar sebesar Rp. 25.000.000 dan baru kemudian nasabah Tabungan Haji iB Mega Syariah baru dapat didaftarkan ke Kemenag untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji ke tanah suci Makkah. Pendaftaran haji ini merupakan proses pendaftaran yang dilakukan oleh calon jamaah haji dan proses pelayanan awal yang dilakukan oleh Departemen Agama (Depag) dan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Pelaksanaan pendaftaran haji dapat dilakukan setiap hari selama jam kerja berlangsung. Pendaftaran ini dibagi menjadi dua waktu, yaitu pada saat setoran awal dan saat pelunasan. Berikut ini adalah mekanisme pendaftaran ke Kemenag pada saat setoran awal dan saat pelunasan.

⁴ Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana.

1. Pembayaran Setoran Awal Haji

Gambar 2: Skema Pembayaran Setoran Awal Haji (SISKOHAT gen 2.0)



Sumber: Liabilities Product Operation Supervisor Certification Bank Mega Syariah.

Pada saat melakukan setoran awal, yang harus dilakukan nasabah adalah mengisi SPPH di Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar dengan latar belakang berwarna putih serta membayar setoran awal ke Bank Mega Syariah untuk mendapatkan nomor porsi haji. Setelah prosedur tersebut dipenuhi, nasabah kemudian menyerahkan lembar bukti setoran awal BPIH ke Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah

adalah mencatat dana nasabah tabungan haji di dalam rekening nasabah sebelum saldo tercatat minimal Rp. 25.100.000 Setelah dana melebihi atau minimal Rp. 25.100.000 lalu dilakukan proses *input* data nasabah ke komputer SISKOHAT. Kemudian Bank Mega Syariah melakukan pemindah bukuan dana tabungan haji sebesar Rp. 25.000.000 ke rekening Menteri Agama di Bank Mega Syariah, dan selisih saldo pada rekening tabungan haji nasabah tetap di rekening nasabah di Bank Mega Syariah.⁵

Berikut ini adalah prosedur operasi yang dilakukan Bank Mega Syariah KC Semarang pada saat nasabah telah melakukan pembayaran biaya setoran awal haji, untuk kemudian didaftarkan ke Kemenag:

a. Customer Service

- 1) Informasikan kepada nasabah bahwa saldo Tabungan Haji yang dimilikinya telah mencapai nilai Rp. 25.000.000.
- 2) Persilahkan nasabah untuk segera mengurus SPPH di Kantor Kementerian Agama setempat dengan membawa copy KTP, pas foto 3x4 sebanyak 5 lembar dan surat keterangan sehat dari Puskesmas setempat.

b. Teller

- 1) Lakukan permintaan cetak mutasi buku Tabungan Haji dari nasabah.
- 2) Terima SPPH yang telah ditanda tangani oleh pejabat Kantor Kmenterian Agama dan lakukan verifikasi data nasabah.
- 3) Lakukan *login* kedalam aplikasi *switching* BPIH untuk pembayaran setoran awal pendaftaran haji sesuai ketentuan yang berlaku guna mendapatkan nomor porsi dan bukti setor.

⁵ Liabilities Product Operation Supervisor Certification Bank Mega Syariah.

- 4) Persilahkan nasabah ke Customer Service dengan membawa SPPH dan bukti pembayaran setoran awal yang dilakukan awal yang dikeluarkan oleh aplikasi *switching* BPIH.

Penggunaan aplikasi *switching* BPIH akan terhubung secara *on-line* dengan aplikasi *switching* yang ada di Kementerian Agama mulai pukul 08.00 - 15.00 WIB.

c. Customer Service

- 1) Terima SPPH dan bukti pembayaran setoran awal yang dikeluarkan oleh aplikasi *switching* BPIH dari nasabah.
- 2) Lakukan *login* ke aplikasi SSKOHAT dan masukkan nomor porsi yang didapatkan dari aplikasi *switching* BPIH.
- 3) Cetak BPIH, dan distribusikan:

Lembar 1/5: untuk nasabah atau calon jamaah haji.

Lembar 2/5: untuk file Teller.

Lembar 3, 4 dan 5 disimpan bank untuk dilaporkan secara periodik (1 kali seminggu) dengan perincian:

Lembar 3/5: administrasi pendaftaran pada Kemenag Kota atau Kabupaten.


Lembar 4/5: administrasi pendaftaran pada Kanwil Kemenag Propinsi.

Lembar 5/5: administrasi pendaftaran pada Kantor Kemenag Pusat.⁶

⁶ Kebijakan & Prosedur Operasi PT. Bank Mega Syariah.

2. Pembayaran Setoran Lunas Haji

Gambar 3: Skema Pembayaran Setoran Lunas Haji (SISKOHAT gen 2.0)



Sumber: Liabilities Product Operation Supervisor Certification Bank Mega Syariah.

Pelunasan BPIH merupakan penambahan setoran awal, setelah dikonversikan dengan kurs atau nilai Dollar Amerika pada hari dan tanggal pelaksanaan pelunasan BPIH. Untuk persyaratan calon jamaah yang berhak untuk melunasi adalah yang telah masuk kuota untuk tahun keberangkatan tersebut. Tindakan yang dilakukan calon jamaah haji selanjutnya adalah ke Bank Mega Syariah untuk melakukan Pelunasan BPIH dan mendapatkan bukti pelunasan (*print out* Siskohat). Besarnya nilai pelunasan sesuai Keputusan Presiden tahun berjalan. Selanjutnya, calon jamaah haji melakukan tes kesehatan di Puskesmas setempat sesuai domisili yang tercantum pada KTP. Setelah itu, menyerahkan bukti setoran berupa lembar putih, merah, kuning, biru serta pas foto ukuran 3x4 sebanyak 18 lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar ke Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota domisili. Setelah semua berkas terkumpul, calon jamaah haji menunggu Surat Pemanggilan Masuk

Asrama (SPMA) dari Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota domisili.⁷

Berikut ini adalah prosedur operasi yang dilakukan Bank Mega Syariah KC Semarang pada saat nasabah telah melakukan pembayaran biaya setoran lunas haji:

a. Customer Service

- 1) Terima bukti pembayaran setoran awal BPIH dari nasabah atau calon jamaah haji beserta photo 3x4 sebanyak 5 lembar.
- 2) Lakukan pemeriksaan melalui aplikasi SISKOHAT apakah nasabah telah terdaftar sebagai calon jamaah haji tahun berjalan.
- 3) Persilahkan nasabah atau calon jamaah haji untuk mengisi slip setoran dan melakukan penyetoran melalui rekening Tabungan Haji guna pelunasan BPIH.

b. Teller

- 1) Terima setoran pelunasan BPIH dari nasabah sesuai ketentuan transaksi setoran tunai.
- 2) Lakukan *login* ke aplikasi *switching* BPIH, masukkan nomor porsi dan nomor rekening nasabah sesuai dengan yang tertera pada bukti setoran awal BPIH, lalu tekan *inquiry* data.
- 3) Lakukan verifikasi kesesuaian data yang tertera pada bukti setoran awal BPIH dengan yang tertera pada aplikasi *switching* BPIH.
- 4) Lakukan proses pelunasan pada aplikasi *switching* BPIH.
- 5) Persilahkan nasabah mengambil bukti setoran pelunasan BPIH di Customer Service.

c. Customer Service

- 1) Terima bukti setoran awal BPIH, slip setoran lembar ke-2 setoran pelunasan dari nasabah atau calon jamaah.

⁷ Liabilities Product Operation Supervisor Certification Bank Mega Syariah.

- 2) Lakukan *login* ke dalam aplikasi SISKOHAT, dan lakukan pencetakan bukti setoran pelunasan BPIH, mintakan persetujuan pejabat berwenang.
 - 3) Distribusikan BPIH dengan ketentuan:
 - Lembar 1/5: untuk nasabah atau calon jamaah haji.
 - Lembar 2/5: untuk nasabah guna pengurusan visa.
 - Lembar 3/5: untuk nasabah guna diteruskan ke Kantor Kemenag Kota atau Kabupaten.
 - Lembar 4/5: untuk nasabah guna pengurusan penerbangan.
 - Lembar 5/5: untuk BPS BPIH atau file kantor cabang.
 - 4) Ingatkan nasabah untuk segera mnyerahkan lembar BPIH ke Kantor Kementerian Agama setempat.
 - 5) Buat salinan lembar 5/5 dari BPIH yang telah diproses, cantumkan informasi “Harap Pindahkan ke Rekening Menteri Agama di BI”. Dan serahkan ke Centralized Operation.
- d. Centralized Operation
- 1) Terima lembar ke-5 BPIH pelunasan yang telah diproses oleh cabang.
 - 2) Simpan dalam file BPIH, dan lakukan proses jika Surat Kuasa Menteri Agama untuk pemindahan dana telah diterima.
 - 3) Terima Surat Kuasa Menteri Agama untuk melakukan pelimpahan dana pelunasan setoran BPIH ke rekening Menteri Agama di Bank Indonesia dari Unit Kerja Product Development.

Untuk penyelenggaraan haji khusus, pelimpahan setoran pelunasan BPIH tidak dilakukan pelimpahan setoran BPIH ke rekening Menteri Agama di Bank Indonesia, tetapi dipindahkan ke rekening pelunasan di Bank.
 - 4) Lakukan transfer melalui RTGS seluruh dana pelunasan BPIH ke rekening Menteri Agama di Bank Indonesia.

Simpan bukti transaksi yang telah diproses sesuai masa retensi penyimpanan.⁸

Dalam produk Tabungan Haji iB Bank Mega Syariah yang ditawarkan oleh Bank Mega Syariah KC Semarang, Bank Mega Syariah KC Semarang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* sebagai prinsip dalam melaksanakan operasionalnya. Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah ini digunakan bagi nasabah yang ingin melaksanakan rukun Islam yang terakhir, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah di Makkah. Dengan adanya produk Tabungan Haji iB Mega Syariah ini bermaksud untuk mempermudah perencanaan pemberangkatan ibadah haji bagi nasabah yang hendak ber haji ke tanah suci Makkah.

Dalam kaidah fiqih dijelaskan

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Oleh karena itu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, DSN hanya memperbolehkan dua jenis tabungan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Bank Mega Syariah KC Semarang telah melaksanakan ketentuan umum produk Tabungan Haji iB Mega Syariah sesuai dengan yang telah difatwakan Dewan Syarian Nasional MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yaitu tabungan dengan jenis tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

⁸ Kebijakan & Prosedur Operasi PT. Bank Mega Syariah.

mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁹

Berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan penulis selama satu bulan di Bank Mega Syariah KC Semarang diperoleh data yang berkaitan dengan produk Tabungan Haji iB Bank Mega Syariah dan penerapan akad *mudharabah* sebagai prinsip operasionalnya. Dari data yang diperoleh tersebut bahwa adanya produk Tabungan Haji iB Mega Syariah yang ditawarkan oleh Bank Mega Syariah KC Semarang sangat bermanfaat bagi pihak nasabah atau calon jamaah haji dan pihak bank, karena di Bank Mega Syariah KC Semarang ini semua produk yang ditawarkan berdasarkan kepastian sesuai akad yang telah disepakati. Selain itu ditinjau dari perspektif Islam, hal ini juga tidak bertentangan dengan syariat Islam karena prinsip yang diterapkan didalam produk ini sesuai dengan prinsip syariah Islam yang penerapannya menggunakan prinsip bagi hasil yang dihasilkan dari produk yang halal. Bank Mega Syariah KC Semarang bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*), oleh karena itu Bank Mega Syariah KC Semarang berkewajiban untuk mengelola dana tersebut dengan berbagai usaha yang dilakukan pihak bank melalui pembiayaan atau lainnya kepada nasabah yang membutuhkan agar memperoleh keuntungan sehingga keuntungan yang

⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

didapat oleh *mudharib* atau pihak Bank Mega Syariah KC Semarang dapat dibagi hasilkan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian akad, dan nasabah bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), oleh karena itu *shahibul maal* atau nasabah memberikan kebebasan pada pihak Bank Mega Syariah KC Semarang yang sebagai *mudharib* dalam mengelola dana yang disetorkan ke Bank Mega Syariah KC Semarang tersebut. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Sehingga dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Bank Mega Syariah akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening.

B. Perhitungan Bagi Hasil pada Tabungan Haji iB Mega Syariah

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrument bunga maka dalam mekanisme ekonomi Islam dengan menggunakan instrumen bagi hasil. Salah satu bentuk instrumen kelembagaan yang menerapkan instrumen bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan syariah. Mekanisme lembaga keuangan Islam dengan menggunakan sistem bagi hasil nampaknya menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis.¹⁰ Sistem bagi hasil tabungan haji *mudharabah* yang diterapkan oleh Bank Mega Syariah KC Semarang adalah menggunakan sistem *revenue sharing*. Sistem *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.¹¹

Pembagian hasil yang diberikan oleh Bank Mega Syariah KC Semarang sebagai *mudharib* (pengelola modal) dilakukan dengan melalui

¹⁰ Muhammad, *Tehnik ...*, h. 11.

¹¹ Antonio, *Bank...*, h. 97.

proses perhitungan bagi hasil. Hal ini juga tidak lepas dengan posisi Bank Mega Syariah KC Semarang yang juga sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dalam menyalurkan melalui produk pembiayaan. Dalam perhitungan bagi hasil, langkah-langkah awal dalam perhitungan bagi hasil adalah:

1. Penetapan nisbah bagi hasil untuk Tabungan Haji iB Mega Syariah sebesar 2.25% : 97.75%, jadi 2.25% untuk *shahibul maal* (nasabah) dan 97.75% untuk *mudharib* (BMS). Besar keuntungan BMS dan nisbah diolah oleh Bank Mega Syariah Pusat di Jakarta yaitu dengan mengalikan antara nisbah dengan *profit distribution* BMS Pusat di Jakarta, sehingga dapat ditemukan *equivalent rate* yang digunakan untuk menghitung jumlah bagi hasil. *Equivalent rate* Tabungan Haji iB Mega Syariah yaitu sebesar 0.29584%.
2. Menghitung saldo penempatan awal nasabah.
3. Menghitung pajak untuk Tabungan Haji iB Mega Syariah. Untuk pajak Tabungan Haji iB Mega Syariah yaitu sebesar 0.8%.
4. Menghitung menggunakan rumus metode perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah*. Rumus menghitung bagi hasil tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut: Bagi hasil

$$= \frac{\text{Equivalent Rate} \times \text{Saldo Penempatan Awal} \times \text{Jumlah Hari} \times \text{Pajak}}{365} \quad ^{12}$$

365

Contoh perhitungan bagi hasil Tabungan Haji iB Mega Syariah

Misalkan pada awal bulan April nasabah A mempunyai rekening Tabungan Haji di Bank Mega Syariah KC Semarang dengan saldo Rp. 23.000.000 dengan *equivalent rate* Bank Mega Syariah KC Semarang pada saat itu 0.29584%, dan pajak sebesar 0.8%. Dengan data tersebut dapat dihitung berapa jumlah bagi hasil yang diperoleh nasabah A tersebut.

Diketahui:

¹² Wawancara dengan FO Bank Mega Syariah KC Semarang pada tanggal 18 Januari 2016.

Equivalent rate: 0.29584%

Saldo bulanan : Rp. 23.000.000

Jumlah Hari : 30

Pajak : 0.8%.

Maka: Bagi Hasil

= $\frac{0.29584\% \times 23.000.000 \times 30 \times 0.8\%}{365}$ = Rp. 44.7407342466 /bulan.

365

Jadi, dapat disimpulkan bahwa nisbah yang diperoleh nasabah A dalam rekening Tabungan Haji nya di Bank Mega Syariah KC Semarang pada bulan April adalah sebesar Rp. 44.7407342466. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil Tabungan Haji iB Mega Syariah adalah jumlah saldo nominal pada rekening tabungan haji nasabah yang bersangkutan, jangka waktu tabungan, *profit distribution* dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank yang telah ditentukan oleh Bank Mega Syariah Pusat yaitu melalui *equivalent rate*. Akan tetapi keuntungan dalam Tabungan Haji iB Mega Syariah disini adalah pembebasan dalam segi administrasi.